



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAKAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru Di kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 28);
 15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10

(1) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, pimpinan tempat kerja/kantor wajib melakukan :

- a. pembatasan dan interaksi dalam aktivitas kerja termasuk pengaturan jam masuk dan jam pulang kerja dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan *physical distancing*;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil dan menyusui; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. Penerapan protokoler pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi :
 1. memastikan tempat kerja dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja dan memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh

- diatas normal atau sakit;
6. mengharuskan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
 7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai; dan
 - d) dapat melakukan tes massif bagi karyawan yang lainnya.

(2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan makan ditempat, paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kursi dan meja yang diatur secara proporsional;

- b. bagi keluarga serumah diperbolehkan untuk duduk bersama dalam satu meja;
 - c. selebihnya dibatasi dengan layanan dibawa pulang secara langsung melalui pesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - d. mengatur jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan;
 - e. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - f. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - g. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - h. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - i. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas, dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - j. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - k. dapat menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh;
 - l. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan
 - m. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas

- layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
 7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease*

(COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan

9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

(5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Selama pemberlakuan PSBB, masyarakat dapat melakukan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah.

(2) Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Protokol kesehatan yang ketat dan kapasitas daya tampung Rumah Ibadah, maksimal 50% (lima puluh per seratus).

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Rumah Ibadah yang berada di dalam kawasan Rumah Sakit; dan/atau

b. Rumah Ibadah yang berada di zona merah;

(4) Protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;

b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah (paling sedikit 2 kali sehari, sebelum dan setelah pelaksanaan ibadah);

c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

d. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai

di beberapa titik area rumah ibadah (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);

- e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah dan jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
- f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, paling sedikit jarak 1 meter;
- g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- i. menetapkan area rumah ibadah sebagai area wajib masker;
- j. tidak diperkenankan penggunaan karpet, memastikan ventilasi ruangan memadai dan cukup mendapat sinar matahari;
- k. jemaah wajib membawa perlengkapan ibadah sendiri;
- l. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
- m. memasang himbauan agar anak dibawah umur 5 (lima) tahun, wanita hamil, dan warga lansia (berusia diatas 60 tahun) untuk tetap beribadah dirumah masing-masing karena mereka masuk dalam kelompok rentan terpapar Covid-19; dan
- n. pengelola rumah ibadah berkewajiban memberikan edukasi kepada jemaah agar melakukan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

- (5) Pengawasan kegiatan keagamaan Rumah Ibadah dilakukan oleh Lurah, Gugus Tugas Covid-19 tingkat RW, dan Pengelola Rumah Ibadah yang bersangkutan.
- (6) Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah yang berada di zona merah dilakukan melalui kegiatan secara virtual atau daring.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dapat melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum sepanjang menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum dapat melaksanakan aktifitasnya untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB sepanjang menerapkan protokol kesehatan dan mengatur jam operasional dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB pada hari berjalan.
- (3) Kegiatan olahraga secara mandiri dapat dilakukan oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.

4. Ketentuan Pasal 14A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Kegiatan pusat perbelanjaan dan Mall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 adalah pusat perbelanjaan dan Mall yang berada di kawasan yang merupakan zona hijau dan zona kuning serta telah memiliki Surat Keterangan Operasional dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola pusat perbelanjaan dan Mall mengajukan

- permohonan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disertai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan dengan Ketat, Dokumentasi Photo dan KTP Pengelola;
 - c. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Tingkat Kota dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Operasional yang menyatakan layak beroperasi;
 - d. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Siaga Covid-19 Tingkat Kota;
 - e. Protokol Kesehatan Yang Ketat sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 - 1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pusat perbelanjaan dan Mall;
 - 2. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area pusat perbelanjaan dan Mall;
 - 3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pusat perbelanjaan dan Mall guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - 4. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area pusat perbelanjaan dan Mall (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
 - 5. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk pusat perbelanjaan dan Mall dan jika ditemukan pengguna pusat perbelanjaan (mall) dengan suhu > 37,5°C sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area pusat perbelanjaan dan Mall;
 - 6. menerapkan pembatasan jarak antrian dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling

- sedikit jarak 1 meter;
7. melakukan pengaturan jumlah pengguna pusat perbelanjaan dan Mall yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 8. mengatur jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan;
 9. menetapkan area pusat perbelanjaan dan Mall sebagai area wajib masker;
 10. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pusat perbelanjaan dan Mall pada tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
 11. melarang anak dibawah umur 5 (lima) tahun dan warga lansia (berusia diatas 60 (enam puluh) tahun) memasuki area pusat perbelanjaan dan Mall; dan
 12. pengelola pusat perbelanjaan dan Mall berkewajiban memberikan edukasi kepada pengunjung agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c akan dicabut apabila dalam perkembangannya ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
 - (4) Pengaturan lebih lanjut terkait Pelaksanaan pemulihan kegiatan perdagangan/retail dan mall pada masa COVID-19 diatur lebih lanjut oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - (5) Pengawasan pusat perbelanjaan dan Mall dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - (6) Transaksi pembelian untuk pusat perbelanjaan dan Mall yang berada di zona merah dilakukan melalui kegiatan secara daring atau *on-line*.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Transportasi yang mengangkut penumpang meliputi layanan transportasi udara, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang;
 - b. Transportasi yang mengangkut barang, meliputi untuk barang penting dan esensial, antara lain :
 1. Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 2. Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
 3. Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 4. Angkutan untuk peredaran uang;
 5. Angkutan BBM/BBG;
 6. Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
 7. Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 8. Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir, servis, titipan kilat dan sejenisnya); dan
 9. Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling.

- c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan layanan darurat tetap berjalan;
 - d. Operasi kereta api, bandara udara termasuk Bandar udara TNI/POLRI untuk pergerakan kargo bantuan evakuasi dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok; dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. diperbolehkan kapasitas 100% (seratus persen) dengan ketentuan masih satu keluarga; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. apabila membawa penumpang harus satu alamat, atau satu rumah di KTP; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;

- b. membatasi jam operasional mulai jam 04.30 WIB s/d jam 22.00 WIB atau sesuai dengan pengaturan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait sesuai kewenangannya;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (7) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Diantara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32B yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 32B

Ketentuan mengenai Pelaksanaan pemulihan kegiatan perdagangan di pusat perbelanjaan/retail dan mall pada masa pandemi COVID-19 di Daerah yang diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor : 510/1454-indagkopukm/2020 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Juni 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 47